

TIM - REFORMASI - BIROKRASI

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 9 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, dan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan penetapan rencana aksi Reformasi Birokrasi serta memastikan pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi atas implementasi kinerja Reformasi Birokrasi dalam tahun anggaran 2025, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menpan-RB Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menpan-RB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menpan-RB Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1393 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang terdiri atas (I) Tim Pengarah dan (II) Tim Pelaksana meliputi Tim Manajemen Perubahan; Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan; Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan; Tim Penataan Tata Laksana; Tim Sistem Manajemen SDM; Tim Penguatan Akuntabilitas; Tim Pengawasan; dan Tim Pelayanan Publik; serta (III) Tim Agen Perubahan; dengan susunan, kedudukan, dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2025
- Lampiran sebanyak 3 halaman.